

- BANKING LAW (ISLAM) (200)
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- PROFIT-SHARING - LAW AND LEGISLATION

44
Per 18/05
Nov
P

SKRIPSI

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DAN JUAL BELI BERMASALAH PADA BANK SYARIAH



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**DINI NOVIANTI
NIM. 030015117**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP
BAGI HASIL DAN JUAL BELI BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun



Dr. Abdoel Shomad, S.H., M.H.
NIP. 131 999 627

Dini Nevianti
NIM. 030015117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bank Syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan menjalin hubungan dengan nasabah layaknya hubungan antara dua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha, masing-masing pihak bersama-sama menanggung segala resiko secara jujur dan adil. Prinsip kerjasama seperti ini menempatkan masing-masing pihak sejajar kedudukannya. Pada umumnya pembiayaan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli. Pada prinsip bagi hasil nasabah dan bank berbagi keuntungan dan kerugian. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara pemilik modal (investor) dengan pengelola modal (manajer investasi). Sedangkan pada pembiayaan dengan prinsip jual beli, nasabah yang membutuhkan suatu barang akan membeli barang secara mengangsur kepada bank syariah yang terlebih dulu membeli barang tersebut ke pemasok. Bank tidak dimungkinkan melakukan perubahan harga dari yang telah disepakati pada saat awal perjanjian. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan antara penjual dan pembeli.

- b. Penyelesaian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli yang bermasalah dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang diawali dengan musyawarah, apabila nasabah menunjukkan itikad baik dalam upaya

mengatasi pembiayaan bermasalah maka dapat diberikan pilihan kepadanya untuk menjual secara sukarela agunannya guna melunasi pembiayaan yang tertunggak atau melakukan upaya penyelamatan berupa restrukturisasi pembiayaan yang selanjutnya dilakukan upaya penyelesaian bila upaya tersebut dianggap tidak berhasil dilakukan. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh antara lain melalui Badan Arbitrase Muamalat, Pengadilan Negeri, Eksekusi Jaminan dsb

2. Saran

- a. Mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank maka pihak bank diharapkan harus selalu mengawasi penyaluran pembiayaannya dan memantau perkembangan kegiatan penerima pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada penerima pembiayaan agar dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank.
- b. Hendaknya sebelum menyalurkan pembiayaan pihak bank harus melakukan analisa lengkap mengenai calon nasabah, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin dapat terjadi dan bisa membahayakan kegiatan usaha bank tersebut. Seorang calon nasabah hendaknya dalam pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak bank harus menyebutkan keadaan yang sebenarnya tentang dirinya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi serta selalu memberikan informasi mengenai kemajuan

usahanya pada pihak bank sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan padanya dapat dipergunakan sesuai dengan yang nasabah perlukan.

